

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi mendekati 100 persen. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Dengan adanya Amnesti Pajak Implementasi dari pengampunan pajak ini juga akan mampu mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta. Selain itu akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pada dasarnya setiap orang tidak suka membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis mereka, segala upaya untuk penghematan pajak dalam perusahaan apapun dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada dengan

harapan memperoleh laba bersih setelah pajak. Salah satunya melakukan penghematan PPh badan yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Diantaranya adalah pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Oleh sebab itu perlunya memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan dasar-dasar ilmu perpajakan dan perhitungan serta pelaporannya, karena ilmu perpajakan ini tidak hanya perlu dipelajari oleh kalangan tertentu saja melainkan untuk semua kalangan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pajak dan fungsi, manfaat pajak bagi negara. Pemerintah juga melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami itu pajak apa kegunaan pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri, yaitu untuk pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat.

Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Warga negara asing (orang asing) yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun termasuk dalam pengertian wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga atas penghasilan orang asing tersebut apabila lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia merupakan objek PPh Pasal 21.

Sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia adalah *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini wajib pajak diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Maka pemahaman tentang perpajakan sangat diperlukan oleh wajib pajak.

CV. Citra Mega Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang General Suplier dan Kontraktor yang melayani perusahaan menengah dan perusahaan besar, baik swasta dan pemerintahan. Sebagai sebuah badan usaha maka CV berkewajiban dalam hal membayar pajak.

Pajak memandang bahwa antara anggota atau pemilik dengan CV diperlakukan sebagai satu kesatuan dalam penghitungan PPh atas keuntungan usaha. Satu kesatuan dalam hal ini adalah tambahan kemampuan ekonomis dari usaha CV hanya akan dikenai PPh satu kali yaitu di CV. Dengan demikian antara CV dengan usaha perorangan memiliki persamaan perlakuan perpajakan yaitu keuntungan usaha sama-sama diperlakukan sebagai satu kesatuan dengan penghasilan pemiliknya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini yang dituangkan dalam Laporan Kerja Praktek yang diberi judul “PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA CV. CITRA MEGA UTAMA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka penulis akan membahas perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan, pemotongan atas penghasilan pegawai tetap yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 pada CV. CITRA MEGA UTAMA ?
2. Bagaimana prosedur penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada CV. CITRA MEGA UTAMA ?

1.3 Tujuan Pelaksanaan Magang

Adapun tujuan pelaksanaan magang terbagi menjadi tujuan umum dan khusus, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- a. Melengkapai SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Untuk mempraktekan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan, Sehingga memberikan gambaran bagaimana dunia kerja sesungguhnya. Sesuai dengan jurusan yaitu Akuntansi Program Diploma III Universitas Andalas.
- c. Melatih *soft skills* penulis dengan cara beradaptasi langsung pada lingkungan.
- d. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang peran Bank Indonesia, serta untuk mengetahui setatus kedudukan CV. CITRA MEGA UTAMA.



2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perhitungan, pemotongan atas penghasilan pegawai tetap yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 pada CV. CITRA MEGA UTAMA ?
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada CV. CITRA MEGA UTAMA?

1.4 Mamfaat Kegiatan Magang

Adapun mamfaat dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. suatu kesempatan untuk mendapatkan gambaran didalam dunia kerja yang sesungguhnya. Serta untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan penyeteran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada CV. CITRA MEGA UTAMA.
- b. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan sehingga bisa mengetahui detail tentang seluk beluk standar

kerja yang profesional. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya. Mahasiswa juga dapat menambah wawasan mengenai dunia kerja untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian didalam dunia kerja.

2. Bagi Universitas

Mamfaat bagi Universitas ialah untuk menjalin kerjasama/ hubungan baik antara Universitas dengan perusahaan tempat mahasiswa magang, sehingga Universitas bisa memperkenalkan Program Studi Akuntansi Diploma III Universitas Andalas kepada masyarakat luas. Dan Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja Magang.

3. Bagi Perusahaan

Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/ perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademik. Dan perusahaan akan memperoleh bantuan tambahan tenaga kerja dari mahasiswa- mahasiswa yan melakukan praktek lapangan.

1.5 Tempat Dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang di CV. CITRA MEGA UTAMA, proses kegiatan magang ini berlangsung kurang lebih 40 hari kerja, yaitu mulai dari bulan november sampai januari bulan tahun 2017. Kegiatan yang dilakukan selama magang adalah menginput data, mengarsip dan melihat secara langsung proses kerja dari CV. CITRA MEGA UTAMA.

1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap , maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan penulis adalah :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data ini dilakukan langsung oleh penulis di CV. CITRA MEGA UTAMA sehingga penulis memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas penulis.

b. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dengan cara mencari informasi lewat buku, majalah, internet dan literatur lainnya serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas penulis.

2. Metode Analisa Data

Adapun tujuan dari analisa data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa di pahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel, biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan laporan magang ini mengenai Perhitungan, Pelaporan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada CV. CITRA MEGA UTAMA terdiri dari V (lima) Bab, dimana sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat pelaksanaan magang serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Merupakan bab yang membahas secara teoritis mengenai pajak secara umum,

perhitungan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21.

BAB III Gambaran Umum

Membahas tentang gambaran umum dari CV. CITRA MEGA UTAMA. Serta menguraikan tentang latar belakang, atau sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan CV. CITRA MEGA UTAMA.

BAB IV Pembahasan

Bab ini menjelaskan uraian dari pembahasan tentang bagaimana cara perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. CITRA MEGA UTAMA. Kemudian menyesuaikan perhitungan menurut peraturan di Indonesia.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi penulis dari hasil pembahasan dan analisis kegiatan magang, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

